

Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid

Riyan Pradesyah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
riyanpradesyah@umsu.ac.id

Deery Anzar Susanti

Institute Agama Islam Al-Muslim Aceh
deeryanzar@gmail.com

Aulia Rahman

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman
aulia@stainkepri.ac.id.

ABSTRACT

The purpose of this research is to see the financial management of mosques which is still not done in mosques. Literature study becomes a reference in collecting data on mosque financial management. This research is a descriptive qualitative research, in which the researcher observes and analyzes the existing data. The role of mosques according to Al-Quran and Sunnah explains that mosques can be optimized as a place for community empowerment both from an economic, social, cultural and so on. The problems that arise in mosque institutions are regarding the ineffective management of mosque finances. Where there are still many flow of use of mosque cash only for the operational needs of the mosque without being developed for the empowerment of the community. Mosque cash must be divided into two allocations of funds, namely productive and consumptive funds. The allocation of these funds is intended so that the cash flow of the mosque can be used to improve the economy of the ummah. For this reason, the fatwa regarding the allocation of mosque funds must be

immediately relocated in order to strengthen the foundation of mosque financial management.

Keyword : Mosque, Management, and Finance.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat manajemen keuangan masjid yang masih banyak belum di lakukan di masjid. Studi literatur menjadi acuan dalam pengumpulan data tentang pengelolaan keuangan masjid. Penelitian ini jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengamati, dan menganalisa data yang ada. Peran masjid menurut Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bahwa masjid bisa dioptimalkan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Permasalahan yang timbul dalam lembaga masjid adalah mengenai pengelolaan keuangan masjid yang belum efektif. Dimana masih banyaknya alur penggunaan kas masjid hanya untuk kebutuhan operasional masjid tanpa dikembangkan untuk pemberdayaan umat. Kas masjid harus dibagi menjadi dua alokasi dana yakni dana produktif dan konsumtif. Pengalokasian dana tersebut bertujuan agar perputaran kas masjid mampu dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian ummat. Untuk itu fatwa tentang alokasi dana masjid harus segera direlokasikan agar memperkuat landasan pengelolaan keuangan masjid.

Kata Kunci : Masjid, Manajemen, dan Keuangan.

PENDAHULUAN

Sejarah Islam membuktikan bahwa masjid mempunyai fungsi sentral dalam kehidupan umat muslim. Masjid pada zaman Rasulullah SAW merupakan pusat kegiatan kaum muslim, seperti menuntut ilmu, membahas persoalan ekonomi, meningkatkan solidaritas dan silaturahmi serta berbagai kegiatan lainnya. Lebih dari fungsi yang hanya sebagai tempat beribadah dan berdakwah, masjid juga

berperan terhadap aspek pemberdayaan masyarakat baik dari aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Inilah mengapa keberadaan masjid sangat penting dalam kehidupan umat islam, terlebih jumlah umat islam yang mayoritas di Indonesia ini.

Sejalan dengan semakin banyaknya pembangunan masjid dan penduduk muslim di Indonesia ini, peluang mengoptimalkan fungsi masjid terkait dengan pengelolaan keuangan masjid akan semakin besar pula. Perintah dalam memakmurkan masjid sudah jelas tertera didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mengingat besarnya dampak positif terhadap masyarakat luas, maka untuk memakmurkan masjid itu sendiri perlu usaha dalam manajemen keuangan masjid agar tercapai tujuan demi kemashlahatan umat.

Masjid sendiri diklasifikasikan sebagai organisasi *non profit* dan organisasi nirlaba yang berarti sebuah kumpulan individu yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya mencapai tujuan itu serta tidak berorientasi terhadap laba atau kekayaan semata karena dana yang didapat itu berasal dari dana pemerintah, sumbangan masyarakat, zakat, infak, shadaqah dan waqaf masyarakat. (Sochim, 2016) Dana tersebut haruslah dikelola dengan baik dan transparan. Untuk itu, dalam hal pengelolaan manajemen keuangan masjid perlu kontribusi Dewan Masjid Indonesia, Badan Kemakmuran Masjid, maupun masyarakat dalam membantu mengembangkan pengelolaan keuangan masjid yang optimal.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 6 menyebutkan bahwa Badan Kemakmuran Masjid ditujukan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masjid baik dari manajemen, pemeliharaan, maupun peningkatan kemakmuran. Terkait dengan konsep manajemen keuangan masjid, faktanya masih banyak masjid yang mengelola dananya terhadap hal yang bersifat konsumtif saja. Padahal jika dikelola secara produktif, maka dana masjid akan jauh bermanfaat dan dana masjid akan berkembang dengan baik pula.

Dimana dalam hal konsumtif, dana masjid diperuntukan untuk kebutuhan masjid misalnya renovasi masjid, pembelian sajadah, Al-

Quran, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal produkifnya, dana masjid itu dipinjamkan kepada masyarakat untuk membuka usaha yang didirikan disekitar halaman masjid. Secara tidak langsung, dua aspek yang dimanfaatkan yakni kas masjid dan halaman masjid sekaligus. Disinilah terjadi perputaran kas masjid dengan memberdayakan masyarakat sehingga tercapai kemashalatan terhadap umat itu sendiri.

Namun dalam manajemen keuangan masjid, hal ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi badan kemakmuran masjid itu sendiri. Dikarenakan setiap dana masjid yang dikeluarkan harus dilakukan pencatatan yang benar. Terlebih pemantauan terhadap usaha umat yang didirikan dari dana masjid, juga harus diawasi dan dibimbing secara intens. Disinilah dituntut bahwa dalam pengelolaan keuangan masjid, pelaporannya harus bersifat akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat juga percaya bahwa dana masjid diperuntukan terhadap hal yang berguna.

Tanpa disadari pula, adanya manajemen keuangan masjid terlebih terkait dengan pengelolaan keuangannya, hal ini membentuk pengurus masjid menjadi lebih professional dalam hal memilih dan memilah berbagai prioritas kebutuhan masjid, sehingga dapat menciptakan optimalisasi kegiatan berbasis pemberdayaan umat yang eksistensi dan kebermanfaatnya mampu terwujudkan secara konkret. Adanya manajemen keuangan masjid juga membentuk tersusunnya perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan yang tepat, evaluasi yang benar, organsasi yang rapi, administrasi yang betul serta mekanisme kerja yang efektif dan efisien.

Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara pandang peneliti mengadopsi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Mukrodi, 2017).

Metode penulisan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data dengan teknik *non-research* sebagai berikut: (1) Studi literature; (2) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi tentang masjid dan dana masjid; (3) Analisa permasalahan, untuk mengetahui dan menentukan batasan-batasan permasalahan sehingga dapat menentukan cara yang paling efektif dalam penyelesaian masalah; (4) Perancangan inovasi kebijakan tentang operasional lembaga pengelolaan masjid, setelah melakukan analisa permasalahan selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan perancangan kebijakan baru tentang pendistribusian dana kas masjid yang efektif.

Sesuai dengan sumber data serta maksud dan tujuan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut: (1) Studi kepustakaan; dan (2) Penelitian lapangan. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan dan mempelajari buku-buku, jurnal, internet, serta media lain yang berhubungan dengan masalah karya tulis ini.

Sedangkan penelitian lapangan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau dan mengamati secara langsung masjid-masjid dalam mengelola keuangan yang dijalankan oleh BKM masjid-masjid. Hal ini dapat dilakukan dengan cara wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung, literatur metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan buku-buku referensi sebagai penunjang dalam pengambilan teori.

PEMBAHASAN

Manajemen Keuangan Masjid

Masjid berasal dari kata *sajada-sujudan*, yang berarti patah, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim, atau tempat sujud. Menurut terminologi, masjid mengandung makna sebagai pusat dari segala kebajikan kepada Allah SWT. (Sochimn, 2016) Masjid juga menjadi salah satu tempat yang fungsional bagi umat muslim, oleh

karena mengelola masjid menjadi salah satu aspek terpenting dalam memakmurkan masjid. Masa sekarang ini, masjid juga disinyalir menjadi salah satu penggerak perekonomian umat, yang didasari oleh kualitas keuangan dari masjid yang ada saat ini.

Manajemen keuangan menjadi salah satu solusi dalam upaya pencapaian kemakmuran masjid. Manajemen keuangan masjid merupakan sebuah langkah dan upaya dalam membantu takmir masjid membuat sebuah perencanaan yang memanfaatkan potensi masjid yang dikelola dengan efektif dan efisien dengan maksud agar memberikan kebermanfaatan terhadap umat (Kusumadyahdewi, 2018). Manajemen keuangan masjid tidak hanya sebatas mempelajari bagaimana cara mendapatkan dana masjid dan struktur modalnya, namun harus pula mempelajari cara penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien.

Secara tidak langsung, dana masjid terbagi menjadi dua alokasi dana yakni dana masjid dalam bentuk konsumtif dan dana masjid dalam bentuk produktif. Dana masjid dalam bentuk konsumtif merupakan sebuah dana atau kas masjid yang diperuntukan sebagai alokasi penggunaan untuk kebutuhan fisik masjid. Sedangkan dana masjid dalam bentuk produktif adalah sebuah dana atau kas masjid yang dikelola dengan cara memberikan pinjaman modal kepada masyarakat sebagai pembukaan sebuah usaha yang dijalankan di area sekitar masjid, dalam hal ini perputaran keuangan masjid juga akan semakin terkelola dengan baik.

Melihat fenomena kemandirian masjid, yang ditandai dengan semakin banyaknya pembangunan masjid dan pertumbuhan umat muslim khususnya di Indonesia, manajemen masjid juga menjadi salah satu upaya yang gencar dilakukan sebagai solusi pengelolaan keuangan masjid. Salah satu hal yang terpenting dalam manajemen keuangan masjid adalah terkait pengelolaan keuangan yang baik. Karena pengelolaan keuangan yang baik dapat berpengaruh terhadap program-program yang di rencanakan oleh masjid itu sendiri.

Untuk itu, dalam pengelolaan keuangan masjid, hendaknya diurus oleh takmir masjid yang amanah, jujur dan bertanggung jawab.

Karena dana masjid itu harus dipaparkan kepada masyarakat terkait tentang alokasinya. Untuk itu, masyarakat perlu bukti pengelolaan kas masjid secara akuntabilitas dan transparan, agar peningkatan kepercayaan umat terhadap pengelolaan juga berjalan dengan baik.

Masjid Pada Masa Rasulullah SAW

Masjid berperan sebagai pusat peradaban Islam yang juga merupakan sebagai organisasi nirlaba. Pada masa Rasulullah SAW, masjid adalah sentral peradaban dan sentral aktivitas berupa ibadah *mahdah* dan *ghairahmahdah* (Abrar Fauzi Maulana, 2020). Lembaga masjid dapat berfungsi sebagai pusat untuk ibadah, pemberdayaan dan pemersatu umat. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kecerdasan umat dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Perlu adanya upaya untuk memakmurkan masjid terkait jamaah, sumber dana, dan penggunaannya serta kegiatan di masjid tersebut.

Sebagaimana Allah SWT telah menegaskan dalam Surah at-Taubah ayat 18, yakni:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ {18}

Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. at-Taubah [9]: 18).

Bila disimak dengan saksama, ayat tersebut memberi penekanan bahwa pembangunan masjid merupakan manifestasi keimanan dan hanya orang yang berimanlah yang sanggup

memakmurkan masjid, Jadi, masjid yang tidak makmur dan sepi merefleksikan keimanan umat di lingkungannya. Begitu jelasnya perintah Allah terkait kemakmuran masjid, serta dampak positifnya terhadap masyarakat maka dalam upaya memakmurkan masjid itu sendiri perlu usaha yang optimal bagi takmir masjid untuk manajemen masjid agar tercapai tujuan dan kemakmuran umat.

Potensi Dana Masjid

Sumber dana masjid berasal dari donator, kotak amal, infaq, shadaqah, zakat, wakaf bahkan dari pemerintah. Untuk itu, potensi yang cukup besar dalam upaya pengembangan dana masjid sebagai langkah memakmurkan masjid dan memberdayakan masyarakat juga akan semakin baik. Pengembangan ekonomi yang saat ini digencarkan oleh masyarakat adalah terkait ekonomi islam, dan salah satunya diupayakan dengan pengembangan ekonomi islam melalui masjid. Potensi dana masjid menjadi peluang dalam perputaran kas masjid melalui pengelolaan keuangan dengan mengalokasikan dananya terhadap program-program masjid yang bermanfaat bagi umat.

Bila dikaji lebih mendalam, sebenarnya telah banyak lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang, ditambah dengan gencarnya pengembangan dana zakat produktif serta pengelolaan manajemen keuangan masjid yang seharusnya mampu bersinergi dalam mensejahterahkan masyarakat. Namun, permasalahannya terletak pada konsep pengelolaan dana tersebut, pihak yang berhak menerima, pelaporan pengelolaan keuangannya dan pengoptimalan alokasi dana masjid. Sehingga sampai saat ini, terkait dengan potensi dana masjid yang dimiliki belum memberikan output signifikan bagi perbaikan ekonomi umat (Ahyaruddin, 2017).

Untuk itu, potensi dana masjid yang baik bergantung pada proses manajemen keuangan masjid. Optimalisasi pengelolaan keuangan haruslah diupayakan sebaik mungkin agar mampu memberikan dampak kesejahteraan ekonomi umat.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masjid

Dalam kebijakan keuangan masjid, diperlukan catatan dan administrasi berupa pembukuan agar dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran masjid sebagai acuan pelaporan kepada jama'ah (Muhib, 2018). Adapun bentuk kebijakan keuangannya sebagai berikut :

1. Penerimaan, dimana dalam hal ini pihak takmir masjid harus mempunyai bukti penerimaan dari siapa dana tersebut didapat, pencatatan pemasukan dana juga harus dikualifikasikan terhadap salah satu item misalnya shadaqah, infak, zakat dan lain sebagainya, dan pelaporan pemasukan dana tersebut harus dicatat secara berkala serta di informsikan kepada jamaah masjid.
2. Pengeluaran kas masjid juga harus dilakukan pencatatan untuk apa dana tersebut dipergunakan, dan bukti pengeluarannya juga harus diikuti sertakan agar laporan keuangannya valid.
3. Anggaran dan pengendalian, dalam hal ini dana masjid diperuntukan untuk rencana kerja kegiatan yang terdapat dalam program masjid dan alat pengawasan dan pengendalian kegiatan masjid.
4. Laporan keuangan menjadi salah satu usaha dalam pencatatan pengeluaran dan penerimaan. Transaksi keuangan harus mengikuti aturan yang berlaku dengan tujuan untuk mengakuntabilitaskan seluruh transaksi keuangan mulai dari dokumen sampai informasi berupa laporan keuangan.
5. Manajemen keuangan masjid harus berlandaskan terhadap dasar manajemen yakni POAC (*Planing, Organizing, Actuating, Controlling*). Adanya pola perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta pengawasan terhadap pengalokasian dana masjid kepada masyarakat.

Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Masjid

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah

(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Abrar Fauzi Maulana, 2020). Pandangan Islam terkait dengan akuntabilitas tidak ditujukan hanya kepada masyarakat (stakeholders) sebagai pertanggungjawaban horizontal, namun juga kepada Allah Swt yaitu sebagai pertanggungjawaban vertikal.

Transparansi bermakna keterbukaan suatu organisasi dalam menginformasikan mengenai aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada para pihak yang membutuhkan informasi. Nilai transparansi dalam pandangan islam sangat menuntut nilai-nilai kejujuran akan setiap informasi dalam sebuah lembaga organisasi tidak terkecuali organisasi keagamaan seperti halnya masjid (Zaenal Akhmad, 2020).

Usaha dalam pengembangan dana masjid dipengaruhi terhadap laporan yang sifatnya akuntabilitas dan transparansi. Karena konsep akuntabilitas sangat erat berkaitan dengan transparansi laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban itu dilakukan serta peningkatan kepercayaan masyarakat kepada takmir masjid tentang pelaksanaan tugasnya dalam mengelola keuangan masjid.

Pengawasan Keuangan Masjid

Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi kendala-kendala penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pengawasan tersebut terjadi apabila terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan, kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari pada tujuan yang ingin dicapai. Maka oleh karenanya fungsi pengawasan perlu dilakukan.

Pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi termasuk dalam lingkup masjid.

Pelaporan keuangan masjid memiliki tanggung jawab yang besar yakni terhadap Allah SWT dan masyarakat umum. Laporan keuangan masjid yang hanya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran, dibuat dalam bentuk laporan yang masih sederhana. Dengan tujuan, ketika informasi laporan itu di berikan kepada masyarakat, mampu dipahami secara keseluruhan.

Pendayagunaan dana masjid yang dikelola oleh takmir masjid, juga di awasi oleh Dewan Masjid Nasional. Hal ini dilakukan agar pengelolaan keuangan berjalan secara fungsional. Baik diperuntukan untuk alokasi dana konsumtif maupun produktif. Pengendalian dan pengawasan intern yang baik serta keterlibatan pengurus masjid dalam melakukan manajemen keuangan masjid agar terjadi pengembangan dana masjid, seakan membuat peningkatan kinerja keuangan masjid.

Sejalan dengan peningkatan kinerja manajemen keuangan masjid, akan terjadi pula tingkat kepercayaan masyarakat dalam memberikan dana kepada pihak masjid, dan tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan menjadi donator tetap pada sebuah masjid. Intinya, adanya pengawas sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan kinerja manajemen keuangan masjid.


Regulasi Manajemen Keuangan Masjid

Pengembangan dana masjid bisa terjalankan dengan baik jika manajemen keuangan masjid mampu dikelola dengan optimal. Mengingat masih banyaknya masjid yang belum menerapkan pengelolaan keuangan masjid, maka perlu dibuat sebuah regulasi manajemen keuangan masjid guna memberikan pengetahuan kepada pihak takmir masjid. Pengelolaan keuangan masjid yang optimal dibagi menjadi dua alokasi, yakni produktif dan konsumtif. Dengan begitu, berikut adalah bentuk regulasi manajemen keuangan masjid :

Gambar 1

Regulasi Manajemen Masjid di Era Modern





Regulasi tersebut menjelaskan bahwa, selama ini kas masjid berasal dari sumbangan masyarakat, infak, zakat, wakaf, sedekah, bahkan dari pemerintah. Untuk itu, tugas masjid adalah mengelolanya yang ditugaskan kepada Badan Kemakmuran Masjid. Kemudian BKM membuat perencanaan terkait alokasi dana masjid tersebut. Pengalokasian dana tersebut terbagi menjadi alokasi dana produktif dan konsumtif.

Dimana pengelolaan dana masjid secara produktif dapat dilakukan dengan meminjamkan uang masjid tersebut kepada masyarakat yang ingin membuka usaha. Namun dengan catatan bahwa orang tersebut memang memiliki jiwa kewirausahaan dan usaha tersebut di jalankan disekitar lingkungan masjid. *Feedback* yang didapat dari pengelolaan keuangan secara produktif, secara

tidak langsung berdampak terhadap pemanfaatan halaman masjid dan perputaran kas masjid.

Sehingga ketika usaha yang dijalankan masyarakat berjalan dengan lancar, maka uang pinjaman tersebut dapat dikembalikan bahkan orang tersebut besar kemungkinan akan menjadi donatur di masjid tersebut. Usaha yang dijalankan masyarakat juga dilakukan sebuah pengawasan dari pihak masjid, guna meninjau keberhasilan usaha tersebut. Inilah yang dikatakan bahwa pengelolaan keuangan masjid mampu memberdayakan masyarakat bahkan mengangkat sisi ekonomi masyarakat yang benar membutuhkan permodalan.

Dari segi alokasi dana masjid secara konsumtif, dana masjid diperuntukkan terhadap pemenuhan kebutuhan fisik masjid seperti halnya merenovasi bangunan masjid yang rusak, membeli mukenah, Al-Quran ataupun benda kebutuhan lainnya. Pengelolaan yang hanya berpatokan terhadap konsumtifnya, membuat kas masjid tidak berkembang. Sisa dari kas hanya ditabung sebagai kas untuk kebutuhan mendesak tanpa bisa berkembang dan berguna secara kontans.

Maka dari itulah, jika pengelolaan keuangan dilakukan secara seksama maka manajemen masjid terjalankan sebagaimana mestinya. Inilah mengapa regulasi manajemen keuangan masjid sangat penting dilaksanakan di lingkup masjid. Perlu disadari pula, bahwa adanya regulasi tanpa peraturan atau fatwa yang kuat, sama saja bahwa regulasi itu hanya sebatas sebuah wacana. Untuk itu perlu campur tangan dari pihak Dewan Syariah Nasional, sebagai dewan yang berhak menyusun fatwa terkait hal tersebut.

Peraturan atau fatwa yang dibuat oleh DSN, tidak hanya mengatur perihal manajemen keuangan masjid saja. Tapi, fatwa juga harus diperuntukkan terhadap takmir masjid sebagai wali amanat dari pihak masjid. Pengurus masjid secara keseluruhan harus mematuhi peraturan tersebut, agar nantinya sinergi antara peraturan dengan konsep manajemen keuangan masjid mampu dioptimalkan secara fungsional.

Upaya dalam melakukan manajemen keuangan masjid, pasti terdapat faktor yang mendukung dan menghambat berjalannya manajemen keuangan masjid yang baik. Manajemen keuangan masjid dari segi pengolahan arus kas perlu menambahkan *outcome* eksternal supaya dapat memotivasi pengurus masjid dalam meningkatkan kepenulisan laporan keuangan secara efektif dan efisien (Andasari, 2016).

Paradigma tentang pengurus masjid juga perlu diperbaharui mengingat betapa strategisnya masjid bila difungsikan sebagai pemantik kebangkitan umat. Bukan hanya berhenti pada megahnya bangunan fisik belaka yang menjadi ukuran keberhasilan pengurus masjid dalam mengelola dan memajukan masjidnya. Perlu ada ide-ide baru dan segar sesuai kebutuhan yang diperlukan warga lingkungan masjid setempat, sehingga masjid bisa menjadi tempat kembali bila ada berbagai persoalan yang dihadapi jama'ahnya.

Alasan ini dibutuhkan orang-orang yang berkualitas untuk menjadi pengurus masjid, bukan asal-asalan. Maka sudah saatnya untuk disemarakkan pelatihan-pelatihan takmir masjid sebagai bekal awal membangkitkan kekuatan umat berbasis masjid. Adapun kenyataan bahwa masih banyaknya pengurus masjid yang kurang memahami realitas sosial di lingkungan masjidnya karena berbagai alasan akan kesibukan diri pengurus sehingga tidak sempat untuk memperhatikan gerak kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pemikiran supaya siapapun yang menjadi takmir masjid bukan dari kalangan yang telah terlalu padat jadwal kegiatan mereka sehingga tugas pokok sebagai takmir terabaikan. Menjadi takmir masjid memang dituntut untuk pro aktif demi tercapainya fungsi masjid dalam membantu jama'ah menyelesaikan problem kehidupannya, sehingga diperlukan banyak waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar masjid.

Pada intinya, sinergi antara peraturan DSN tentang manajemen keuangan masjid dan peraturan tentang takmir, saling mengikat satu sama lain untuk mengoptimalkan manajemen keuangan dalam pengembangan dana masjid yang optimal.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa peran masjid menurut Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bahwa masjid bisa dioptimalkan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Permasalahan yang timbul dalam lembaga masjid adalah mengenai pengelolaan keuangan masjid yang belum efektif. Dimana masih banyaknya alur penggunaan kas masjid hanya untuk kebutuhan operasional masjid tanpa dikembangkan untuk pemberdayaan umat. Kas masjid harus dibagi menjadi dua alokasi dana yakni dana produktif dan konsumtif. Pengalokasian dana tersebut bertujuan agar perputaran kas masjid mampu dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Pekanbaru. *Jurna Pengabdian Untukmu Negeri*.Vol.1, No.1. 2017.
- Akhmad.Z, dkk. Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid. *Jurnal Riset akuntansi Aksioma*. Vol.19, No1. 2020.
- Andasari. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*. Vol.1, No.2. 2016.
- Bara, A., Riyan, P., & Nurman, G., Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan). *Miskat al- anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Vol. 30, No.2. 2019
- Fauzi, A.M, R. Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris : Masjid Jami'i Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. Vol.5, No.2. 2020.

- Kusumadyahdewi. Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol.4, No.2. 2018.
- Muhib, M. A. Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal At-Tatwir*. Vol.2, No.1 . 2018.
- Mukrodi. Analisis Manajemen Masjid Dalam Operasional Peran Dan Fungsi Masjid. *Jurnal Ekonomi Islam..* Vol.2, No.1. 2017.
- Mujiatun, Siti. Model of Profesional Zakat Management In Indonesia. *International Journal Of Economics, Business and Management Research*. Vol. 2. No. 04. 2018.
- Sochimim. Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Umat. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.4, No.1. 2016.
- Sinambela, E., & Fitriani Saragi. Analisis Model Penyaluran Dana ZIS Pada BAZNAS Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2016.